



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **NURKASANAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tuban / 20 April 1972
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dsn. Jalak RT.03/RW.05 Ds. Sumurjalak Kec. Plumpang
Kab. Tuban

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Bukhari Yasin S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup.

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 04 November 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523176004720001 tertanggal 02 November 2012 tercatat nama pemohon NURKASANAH;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523171203066667 tertanggal 16 Oktober 2014 tercatat nama pemohon NURKASANAH;
3. Bahwa didalam Duplikat Akta Nikah pemohon Nomor Kk.15/17/7/Pw.01/10/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tercatat nama pemohon SULASTUN;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1515/D/1996 tertanggal 27 Februari 1996 Nama Pemohon Tercatat SULASTUN;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn



5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 19100/DK/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 Nama Pemohon Tercatat SULASTUN;
6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon Nomor 19103/DK/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 Nama Pemohon Tercatat SULASTUN;
7. Bahwa didalam Kartu Keluarga Sehat Pemohon tercatat Nama Pemohon NURKASANA;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga pemohon dan Duplikat Akta Nikah Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu KTP, KK, Kartu Keluarga Sehat pemohon. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANA;
9. Bahwa untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anak pemohon berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANA;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 1515/D/1996 tertanggal 27 Februari 1996 tentang Nama Pemohon yang Tercatat SULASTUN dilakukan perubahan menjadi NURKASANA;



4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 19103/DK/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Nama Pemohon yang Tercatat SULASTUN dilakukan perubahan menjadi NURKASANAH;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi Ahmad Salim Zubair dan saksi Siti Khomariyah yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANAH adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 yaitu Kartu Keluarga nama pemohon tercatat Nurkasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran pemohon bahwa nama pemohon tercatat Sulastun;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bahwa nama pemohon tercatat Sulastun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon bahwa nama pemohon tercatat Sulastun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga Sejahtera pemohon bahwa nama pemohon tercatat Nurkasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sumurjalak yang menerangkan bahwa nama SULASTUN dan NURKASANAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahmad Salim Zubair dan saksi Siti Khomariyah yang pada pokoknya membenarkan bahwa nama SULASTUN dan NURKASANAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa nama SULASTUN dan NURKASANAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAHA;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan pemohon menyatakan orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAHA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka perlu menetapkan bahwa orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAHA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SULASTUN dan NURKASANAH adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NURKASANAH;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 1515/D/1996 tertanggal 27 Februari 1996 tentang Nama Pemohon yang Tercatat SULASTUN dilakukan perubahan menjadi NURKASANAH;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 19103/DK/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Nama Pemohon yang Tercatat SULASTUN dilakukan perubahan menjadi NURKASANAH;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **11 November 2021**, oleh kami **Taufiqurrohman, SH, M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dwi Mujiyanto, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dwi Mujiyanto, SH.,

Taufiqurrohman, SH, M. Hum

Biayanya :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| Sumpah | Rp. | 20.000,00 |
| R e d a k s i..... | Rp. | 10.000,00 |
| Leges..... | Rp. | 10.000,00 |
| M a t e r a i..... | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : **Rp. 140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)